

42. JENIS PELAYANAN : IZIN PERLUASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; c. Fotocopy Fotocopy NPWP; d. Fotocopy Izin Usaha Perdagangan (IUP); e. Fotocopy SK menkum HAM (bagi PT); f. Fotocopy izin penggunaan pemanfaatan tanah g. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, pengesahan kemenkumham dan perubahannya; h. Fotocopy Izin lokasi; i. Surat kuasa bermaterai; j. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); k. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB); l. Fotocopy dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Perluasan Industri Kecil dan Menengah diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Perluasan Industri Kecil dan Menengah
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan